

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan membutuhkan orang lain dengan saling tolong menolong dan juga bermuamalah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan muamalah bisa disebut juga dengan jual beli yang dijadikan konsep dasar berbisnis yang kemudian dikembangkan menjadi model bisnis yang sesuai dengan era modern sekarang dan ekonomi masa kini. Kehidupan ekonomi akan menjadi lebih sempurna jika akad di dalam jual beli tersebut dilandasi dengan nilai-nilai moral agama Islam.<sup>1</sup>

Disisi lain, kehidupan dan problematika kehidupan manusia terus berkembang, oleh karena itu dibutuhkan sebuah terobosan baru tentang bagaimana memandang masalah dengan memperhatikan latar konteksnya dengan tetap melihat warisan keilmuan yang berharga yaitu literatur kitab fikih.<sup>2</sup> Aktivitas ekonomi dipandang secara positif oleh Islam. Ketika banyak orang terlibat dalam aktivitas ekonomi justru hal tersebut akan semakin baik asalkan tujuan dan proses aktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi memiliki tujuan antara lain: memenuhi kebutuhan diri sendiri, memenuhi kebutuhan orang lain (keluarga), memenuhi kebutuhan jangka panjang, bersedekah yang berupa bantuan sosial kepada setiap orang yang membutuhkan.

Islam memberikan pedoman untuk kehidupan dalam hal materialisme-spiritual, sosial-individu, jasmani-rohani, dunia-ukhrawi, yang akan menghasilkan hidup yang seimbang dan sebanding. Islam mengatur hukum ekonomi dengan niat dan tujuan dalam memberikan peluang untuk kemajuan perekonomian masa depan karena syariat Islam tidaklah terbatas dalam ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Kajian muamalah bersifat *adabiyah* yaitu adanya ijab dan kabul, saling meridhoi, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, tidak ada keterpaksaan, dan hal yang

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

<sup>2</sup> Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

<sup>3</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 13.

berkaitan dengan peredaran harta dalam bermasyarakat.<sup>4</sup> Dua sisi syariat Islam yakni ibadah dan muamalah yang merupakan satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan satu tujuan yakni dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah SWT. Islam menghendaki setiap insan manusia tidak mengedepankan satu sisi saja tetapi haruslah keduanya saling beriringan. Oleh sebab itu syariat Islam hadir dalam rangka untuk mengatur muamalah antar manusia dengan tujuan mewujudkan tujuan syariat dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.

Seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana bermuamalah yang benar sebagai salah satu bentuk kepatuhan kepada syariat Islam agar tidak terjerumus pada perkara yang diharamkan atau syubhat/samar-samar sebagaimana hadits Rasulullah menyebutkan dari An Nu'man bin Basyir ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada perkara syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Maka siapa yang menjaga dirinya dari syubhat berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan...”* (Muttafaq Alaihi).<sup>5</sup>

Janji atau perjanjian merupakan pemberitahuan seseorang kepada pihak lain tentang keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan di masa akan datang untuk kemaslahatan para pihak. Sedangkan pihak lain tersebut memiliki pilihan untuk memanfaatkan janji tersebut atau tidak. Kebanyakan akad dibuat didahului oleh janji. Dengan ketentuan janji tersebut bukanlah janji dalam hal yang diharamkan, tidak menyebabkan jatuh dalam keharaman.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan suatu transaksi yang didalam transaksi tersebut terjadi peristiwa tukar menukar antara suatu barang dengan barang lain atau menukar suatu barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan sesuai ketentuan syara'. Rukun dalam akad jual

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 5.

<sup>5</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5.

<sup>6</sup> M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 9-10.

beli ialah subjek jual beli, objek jual beli, ijab dan kabul, dan tujuan jual beli. Sedangkan syarat dalam akad jual beli ialah terjadinya jual beli, sah jual beli, kelangsungan jual beli, dan kepastian jual beli.<sup>7</sup>

Kekhilafan dalam hukum Islam bisa terjadi pada suatu benda dan dapat juga terjadi pada orangnya. Kekhilafan pada benda akan mengakibatkan akad batal (demi hukum) dan hal tersebut pula dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi batal, yaitu pihak yang berkepentingan (yang khilaf) yang memiliki hak khiyar.<sup>8</sup> Di zaman serba maju seperti ini pelaksanaan ijab dan qabul tidaklah lagi diucapkan, tetapi ijab qabul dilakukan dengan sikap mengambil barang oleh pembeli lalu membayarkan uang pada penjual tanpa ucapan apapun. Dalam hal ini biasa terjadi pada pasar modern seperti minimarket maupun swalayan.<sup>9</sup>

Pasar modern adalah pasar yang melakukan pengelolaan manajemen secara modern yang pada umumnya terdapat di kawasan elit seperti mall, supermarket, departement store, swalayan, minimarket dan lain-lain. Dengan kemajuan ekonomi yang cukup pesat di era ini, kini pasar modern mulai memasuki wilayah-wilayah kecil misal wilayah kecamatan yang biasa disebut dengan istilah minimarket atau mini swalayan.<sup>10</sup>

Pada saat ini pasar modern sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik kalangan menengah atas maupun kalangan menengah bawah. Akan tetapi dalam transaksinya sering terdapat penyimpangan diantaranya konsumen yang membeli produk sering tidak memperhatikan dan mengecek produk yang hendak dibelinya terlebih dahulu. Sehingga sering kali terjadi penyesalan dan kekecewaan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan klambu Kabupaten Grobogan, terdapat banyak pilihan produk yang dijual mulai dari pakaian, sepatu, perlengkapan rumah tangga, sembako,

---

<sup>7</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 38-39.

<sup>8</sup> Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 187.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

<sup>10</sup> Rini Astuti dan Hastina Febriaty, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian konsumen di Pasar Modern: Studi Kasus pada Indomaret di Kecamatan Medan Denai Kota Medan," *Aqli Jurnal Riset Sains Manajemen* 1, no. 1 (2017): 36.

makanan ringan, sepatu, aksesoris, dan lain sebagainya. Pada minimarket tersebut pembeli bertindak secara mandiri dan harga pun sudah tertera pada label. Pada minimarket Rahap Putra berpotensi terjadinya hak khiyar terutama pada pembelian pakaian dikarenakan di minimarket Rahap Putra tidak terdapat tempat ganti untuk mencoba pakaian yang hendak dibeli. Sebenarnya pakaian yang hendak dibeli boleh dicoba kecuali baju yang berbahan kaos, akan tetapi dikarenakan pembeli yang berdatangan relatif ramai maka pembeli pun akan sungkan jika harus mencoba di tempat yang terbuka terutama untuk wanita. Hal tersebut akan berpotensi pakaian yang dibeli menjadi tidak jelas apakah muat atau tidak dikarenakan terkadang ukuran pakaian antara satu dengan yang lain tidaklah sama. Dikarenakan pengunjung yang terlalu ramai itu pula proses pemeriksaan pakaian yang hendak dibeli tidak bisa dilakukan secara maksimal sehingga muncul peluang terhadap adanya pakaian yang cacat ketika transaksi selesai dilakukan semakin besar. Oleh karena itu, ketika terjadi hal seperti diatas maka solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hak pilih kepada konsumen Minimarket Rahap Putra untuk dapat meneruskan transaksinya tersebut ataupun membatalkan transaksi tersebut agar transaksi yang sudah dilakukan dapat keberkahan dari Allah SWT. Selain melakukan transaksi secara langsung di toko, Mimimarket Rahap Putra juga melayani transaksi dengan melalui media Facebook.

Dalam kasus yang terjadi pada Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan ada seorang pembeli celana jeans ukuran 28 dimana orang tersebut memang terbiasa memakai jeans ukuran 28 namun ketika sampai rumah ternyata celana yang sudah dibeli tersebut ukurannya tidak sama seperti celana yang biasa dibeli sehingga celana jeans ukuran 28 dari Rahap Putra tidak muat. Kemudian pembeli tersebut mengajukan penukaran, akan tetapi tidak dilayani.<sup>11</sup> Kemudian sebuah kejadian yang dialami saudara Lisa yang membeli kompor merk Rinnai di Minimarket rahap Putra Klambu, namun ketika sampai rumah kompor tersebut tidak dapat menyala dan kemudian saudara Lisa mengajukan penukaran dan dilayani dengan baik.<sup>12</sup>

Berdasarkan keadaan diatas peneliti memilih Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagai lokasi penelitian dan juga dengan alasan lokasi

---

<sup>11</sup> Sulamsi, wawancara oleh penulis, 15 Desember, 2021, wawancara 4 transkrip.

<sup>12</sup> Lisa, wawancara oleh penulis, 5 April, 2022, wawancara 5, transkrip.

yang mudah dijangkau oleh penulis dan berdasarkan pula terjadinya kasus yang terjadi sebagaimana diatas. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti hak khiyar yang terdapat di Minimarket Rahap Putra yaitu dengan judul ” **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka fokus penelitian yang penulis teliti adalah mengkaji tentang transaksi jual beli yang terdapat di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra dan apakah transaksi jual beli tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam objek pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan transasksi jual beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang transaksi jual beli yang terdapat pada Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra di Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Dapat menambah wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terlebih dalam hal mengenai jual beli.



2. Dapat memberikan kontribusi kepada pihak Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan jual beli.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang terdapat di dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab dan setiap bab memiliki sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, akan penulis jelaskan dibawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi beberapa sub bab yang antara lain terdiri dari: *pertama*, latar belakang masalah yang berisi penjelasan tentang faktor-faktor yang mendukung timbulnya permasalahan yang kemudian akan diteliti. *Kedua*, fokus penelitian yang berisi hal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. *Ketiga*, rumusan masalah yang berisi pertanyaan masalah yang kemudian akan dijawab melalui proses penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian berisi tentang hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian berdasarkan rumusan masalah. *Kelima*, manfaat penelitian berisi tentang kontribusi penelitian skripsi yang diharapkan baik secara akademik dan implikasi praktis. *Keenam* sistematika penulisan skripsi untuk menjelaskan alur pembahasan yang diteliti.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Membahas tentang *Pertama*, teori-teori yang terkait dengan judul mulai dari tinjauan umum tentang jual beli menurut Islam, yang meliputi: jual beli menurut Islam, pengertian jual beli dan macamnya, landasan hukum jual beli. *Kedua*, penelitian terdahulu yaitu tinjauan ulang tentang karya-karya yang terkait dengan judul.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang jenis pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pemaparan dan penjelasan secara menyeluruh mulai dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran.